



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ni Luh Nikawati**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Tegal Abiansema Dauh Yeh Cani, Ds. Abiansema Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansema, Kab. Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ni Luh Nikawati ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH NIKAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NI LUH NIKAWATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel Nota penjualan
 - 1 (satu) bendel nota penerimaan kas dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.
 - 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BCA dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.(Dilampirkan dalam berkas perkara).
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA, Pada bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Daging Puri Kec Denpasar Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam beberapa perbuatan perhubungan, sehingga

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA berdasarkan kontrak kerja CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan.

Bahwa Terdakwa pada bulan juni tahun 2018 menerima uang pembayaran produk yang dititipkan oleh konsumen baik oleh Direktur Utama Perusahaan yaitu saksi SAIFUL ANWAR ataupun Saksi KOMANG ASTIKA selaku Akuntan dimana uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa selaku kasir kasir langsung mencatat pembayaran tersebut dalam nota penerimaan kas dan kemudian uang–uang tersebut terdakwa setorkan ke rekening perusahaan.

Bahwa dari juni tahun 2018 tersebut tidak seluruh uang pembayaran produk yang dibeli oleh konsumen yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, beberapa uang tersebut terdakwa tidak disetorkan maupun disetorkan Sebagian dan uang yang diambil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa

Bahwa saksi SAIFUL ANWAR selalu meminta laporan keuangan kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan dengan berbagai macam alasan dan pada bulan Oktober 2020 saat hendak melakukan pembayaran perusahaan saksi SAIFUL ANWAR curiga karena tidak ada uang di kas perusahaan, sehingga ia meminta Saksi KOMANG ASTIKA untuk melakukan audit terhadap keuangan perusahaan CV.AYU WIRA.

Bahwa dari hasil audit terhadap keuangan perusahaan CV.AYU WIRA diperoleh data :

Rangkuman tahun 2018 :

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JUNI	Rp.106.665.600	Rp.17.100.000	Rp.89.565.600	Rp.33.153.800	Rp.56.411.800
JULI	Rp.352.716.000	Rp.72.300.000	Rp.280.416.000	Rp.56.044.773	Rp.224.371.227
AGUSTUS	Rp.311.227.350	Rp.66.650.000	Rp.244.577.350	Rp.53.139.073	Rp.191.431.277
SEPTEMBER	Rp.359.868.800	Rp.231.280.000	Rp.128.588.800	Rp.46.220.085	Rp.82.368.715
OKTOBER	Rp.540.480.200	Rp.304.575.000	Rp.235.905.200	Rp.67.030.950	Rp.168.874.250
NOPEMBER	Rp.524.928.300	Rp.225.000.000	Rp.299.928.300	Rp.89.324.600	Rp.210.603.700
DESEMBER	Rp.522.612.500	Rp.270.000.000	Rp.252.612.500	Rp.204.639.000	Rp.47.973.500
JUMLAH	Rp.2.718.612.500	Rp.1.186.905.000	Rp.1.531.593.750	Rp.549.552.281	Rp.982.041.469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total penerimaan kas perusahaan pada tahun 2018 yaitu Rp.2.718.498.750,- (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan yang dilaporkan ke rekening Perusahaan Rp.1.186.905.000,-(satu miliar seratus delapan enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.549.552.281,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan total selisihnya atau uang yang digunakan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak Rp. 982.041.469,-(sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Rangkuman tahun 2019

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JANUARI	Rp.482.161.500	Rp.219.535.000	Rp.262.626.500	Rp.82.489.350	Rp.180.137.150
PEBRUARI	Rp.152.927.500	Rp.18.099.000	Rp.134.828.500	Rp.64.889.450	Rp.69.939.050
MARET	Rp.305.010.400	Rp.65.000.000	Rp.240.010.400	Rp.97.664.950	Rp.142.345.450
APRIL	Rp.160.161.700	Rp.44.000.000	Rp.116.161.700	Rp.57.251.500	Rp.58.910.200
MEI	Rp.413.712.400	Rp.265.463.000	Rp.148.249.400	Rp.97.098.200	Rp.51.151.200
JUNI	Rp.300.501.100	Rp.246.561.400	Rp.53.939.700	Rp.56.764.112	Rp.-2.824.412
JULI	Rp.324.982.000	Rp.179.100.000	Rp.145.882.000	Rp.78.428.900	Rp.67.453.100
AGUSTUS	Rp.581.163.100	Rp.179.100.000	Rp.402.063.100	Rp.59.403.900	Rp.342.660.100
SEPTEMBER	Rp.642.495.500	Rp.353.680.000	Rp.288.815.500	Rp.68.901.000	Rp.219.914.500
OKTOBER	Rp.107.454.000	Rp.38.299.000	Rp.69.155.000	Rp.87.697.808	Rp.-18.542.808
NOPEMBER	Rp.550.323.000	Rp.320.156.110	Rp.230.166.890	Rp.63.617.300	Rp.166.549.590
DESEMBER	Rp.473.274.334	Rp.297.447.000	Rp.175.827.334	Rp.71.900.200	Rp.103.927.134
JUMLAH	Rp.4.494.166.534	Rp.2.226.440.510	Rp.2.267.726.024	Rp.886.105.770	Rp.1.381.620.254

- Jadi total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2019 yaitu Rp.4.494.166.534,-(empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp.2.226.440.510,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), pengeluaran perusahaan Rp.886.105.770,-(delapan ratus delapan puluh enam juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah),dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak Rp.1.381.620.254,-(satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Rangkuman tahun 2020.

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JANUARI	Rp.278.512.100	Rp.97.202.100	Rp.181.310.000	Rp.78.377.300	Rp.102.932.700
PEBRUARI	Rp.307.696.500	Rp.217.139.000	Rp.90.557.500	Rp.100.703.850	Rp.-10.146.350
MARET	Rp.55.922.500	Rp.4.550.000	Rp.51.372.500	Rp.51.270.400	Rp.102.100
APRIL	Rp.298.218.000	Rp.7.850.000	Rp.290.368.000	Rp.76.196.883	Rp.214.171.117
MEI	Rp.72.158.500	Rp.0	Rp.72.158.500	Rp.37.796.900	Rp.34.361.600
JUNI	Rp.132.038.048	Rp.20.000.000	Rp.112.038.048	Rp.67.265.950	Rp.44.772.098
JULI	Rp.320.136.875	Rp.95.132.500	Rp.225.004.375	Rp.96.457.512	Rp.128.546.863
AGUSTUS	Rp.116.285.000	Rp.221.014.950	Rp.-104.756.950	Rp.39.756.550	Rp.-144.513.500
SEPTEMBER	Rp.461.375.409	Rp.127.020.000	Rp.334.355.409	Rp.45.169.600	Rp.289.185.809
OKTOBER	Rp.440.129.544	Rp.59.000.000	Rp.381.129.544	Rp.62.821.200	Rp.318.308.344
JUMLAH	Rp.2.482.472.476	Rp.848.935.550	Rp.1.633.536.926	Rp.655.816.145	Rp.977.720.781

- Jadi total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2020 yaitu Rp. 2.482.472.476,-(dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaporkan ke rekening Perusahaan Rp.848.935.550,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.655.816.145,-(enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Rp.977.720.781,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Bahwa total selisih uang yang digunakan oleh Terdakwa dari bulan juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 3. 341. 382. 504, - (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Bahwa dari hasil audit tersebut saksi SAIFUL ANWAR menanyakan kepada Terdakwa perihal uang perusahaan yang digunakan, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia telah menggunakan uang perusahaan CV. AYU WIRA untuk keperluan pribadinya dan digunakan untuk menanggung biaya kehidupan ibu hamil yang dia tabrak oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. AYU WIRA tidak pernah mengizinkan Terdakwa mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. AYU WIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa NI LUH NIKAWATI, Pada bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 2021 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Dangin Puri Kec Denpasar Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan.

Bahwa Terdakwa pada bulan juni tahun 2018 menerima uang pembayaran produk yang dititipkan oleh konsumen baik oleh Direktur Utama Perusahaan yaitu saksi SAIFUL ANWAR ataupun Saksi KOMANG ASTIKA selaku Akuntan dimana uang yang mereka serahkan kepada Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa selaku kasir kasir langsung mencatat pembayaran tersebut dalam nota penerimaan kas dan kemudian uang–uang tersebut terdakwa setorkan ke rekening perusahaan.

Bahwa dari juni tahun 2018 tersebut tidak seluruh uang pembayaran produk yang dibeli oleh konsumen yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, beberapa uang tersebut terdakwa tidak disetorkan maupun disetorkan Sebagian dan uang yang diambil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa

Bahwa saksi SAIFUL ANWAR selalu meminta laporan keuangan kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan dengan berbagai macam alasan dan pada bulan Oktober 2020 saat hendak melakukan pembayaran perusahaan saksi SAIFUL ANWAR curiga karena tidak ada uang di kas perusahaan,

Halaman 6 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia meminta Saksi KOMANG ASTIKA untuk melakukan audit terhadap keuangan perusahaan CV.AYU WIRA.

Bahwa dari hasil audit terhadap keuangan perusahaan CV.AYU WIRA diperoleh data :

Rangkuman tahun 2018 :

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JUNI	Rp.106.665.600	Rp.17.100.000	Rp.89.565.600	Rp.33.153.800	Rp.56.411.800
JULI	Rp.352.716.000	Rp.72.300.000	Rp.280.416.000	Rp.56.044.773	Rp.224.371.227
AGUSTUS	Rp.311.227.350	Rp.66.650.000	Rp.244.577.350	Rp.53.139.073	Rp.191.431.277
SEPTEMBER	Rp.359.868.800	Rp.231.280.000	Rp.128.588.800	Rp.46.220.085	Rp.82.368.715
OKTOBER	Rp.540.480.200	Rp.304.575.000	Rp.235.905.200	Rp.67.030.950	Rp.168.874.250
NOPEMBER	Rp.524.928.300	Rp.225.000.000	Rp.299.928.300	Rp.89.324.600	Rp.210.603.700
DESEMBER	Rp.522.612.500	Rp.270.000.000	Rp.252.612.500	Rp.204.639.000	Rp.47.973.500
JUMLAH	Rp.2.718.612.500	Rp.1.186.905.000	Rp.1.531.593.750	Rp.549.552.281	Rp.982.041.469

Jadi total penerimaan kas perusahaan pada tahun 2018 yaitu Rp.2.718.498.750,- (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan yang dilaporkan ke rekening Perusahaan Rp.1.186.905.000,- (satu miliar seratus delapan enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.549.552.281,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan total selisihnya atau uang yang digunakan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak Rp. 982.041.469,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Rangkuman tahun 2019

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JANUARI	Rp.482.161.500	Rp.219.535.000	Rp.262.626.500	Rp.82.489.350	Rp.180.137.150
PEBRUARI	Rp.152.927.500	Rp.18.099.000	Rp.134.828.500	Rp.64.889.450	Rp.69.939.050
MARET	Rp.305.010.400	Rp.65.000.000	Rp.240.010.400	Rp.97.664.950	Rp.142.345.450
APRIL	Rp.160.161.700	Rp.44.000.000	Rp.116.161.700	Rp.57.251.500	Rp.58.910.200
MEI	Rp.413.712.400	Rp.265.463.000	Rp.148.249.400	Rp.97.098.200	Rp.51.151.200
JUNI	Rp.300.501.100	Rp.246.561.400	Rp.53.939.700	Rp.56.764.112	Rp.-2.824.412
JULI	Rp.324.982.000	Rp.179.100.000	Rp.145.882.000	Rp.78.428.900	Rp.67.453.100
AGUSTUS	Rp.581.163.100	Rp.179.100.000	Rp.402.063.100	Rp.59.403.900	Rp.342.660.100
SEPTEMBER	Rp.642.495.500	Rp.353.680.000	Rp.288.815.500	Rp.68.901.000	Rp.219.914.500
OKTOBER	Rp.107.454.000	Rp.38.299.000	Rp.69.155.000	Rp.87.697.808	Rp.-18.542.808

Halaman 7 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPEMBER	Rp.550.323.000	Rp.320.156.110	Rp.230.166.890	Rp.63.617.300	Rp.166.549.590
DESEMBER	Rp.473.274.334	Rp.297.447.000	Rp.175.827.334	Rp.71.900.200	Rp.103.927.134
JUMLAH	Rp.4.494.166.534	Rp.2.226.440.510	Rp.2.267.726.024	Rp.886.105.770	Rp.1.381.620.254

- Jadi total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2019 yaitu Rp.4.494.166.534,-(empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp.2.226.440.510,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), pengeluaran perusahaan Rp.886.105.770,-(delapan ratus delapan puluh enam juta seratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah),dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak Rp.1.381.620.254,-(satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Rangkuman tahun 2020.

Bulan	Laporan penerimaan kas	Laporan Bank	Selisih	Pengeluaran	Total selisih
JANUARI	Rp.278.512.100	Rp.97.202.100	Rp.181.310.000	Rp.78.377.300	Rp.102.932.700
PEBRUARI	Rp.307.696.500	Rp.217.139.000	Rp.90.557.500	Rp.100.703.850	Rp.-10.146.350
MARET	Rp.55.922.500	Rp.4.550.000	Rp.51.372.500	Rp.51.270.400	Rp.102.100
APRIL	Rp.298.218.000	Rp.7.850.000	Rp.290.368.000	Rp.76.196.883	Rp.214.171.117
MEI	Rp.72.158.500	Rp.0	Rp.72.158.500	Rp.37.796.900	Rp.34.361.600
JUNI	Rp.132.038.048	Rp.20.000.000	Rp.112.038.048	Rp.67.265.950	Rp.44.772.098
JULI	Rp.320.136.875	Rp.95.132.500	Rp.225.004.375	Rp.96.457.512	Rp.128.546.863
AGUSTUS	Rp.116.285.000	Rp.221.014.950	Rp.-104.756.950	Rp.39.756.550	Rp.-144.513.500
SEPTEMBER	Rp.461.375.409	Rp.127.020.000	Rp.334.355.409	Rp.45.169.600	Rp.289.185.809
OKTOBER	Rp.440.129.544	Rp.59.000.000	Rp.381.129.544	Rp.62.821.200	Rp.318.308.344
JUMLAH	Rp.2.482.472.476	Rp.848.935.550	Rp.1.633.536.926	Rp.655.816.145	Rp.977.720.781

- Jadi total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2020 yaitu Rp. 2.482.472.476,-(dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilapokan ke rekening Perusahaan Rp.848.935.550,-(delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.655.816.145,-(enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Rp.977.720.781,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Halaman 8 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total selisih uang yang digunakan oleh Terdakwa dari bulan juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Bahwa dari hasil audit tersebut saksi SAIFUL ANWAR menanyakan kepada Terdakwa perihal uang perusahaan yang digunakan, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia telah menggunakan uang perusahaan CV. AYU WIRA untuk keperluan pribadinya dan digunakan untuk menanggung biaya kehidupan ibu hamil yang dia tabrak oleh Terdakwa.

Bahwa CV. AYU WIRA tidak pernah mengizinkan Terdakwa mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. AYU WIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL ANWAR; memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya baru ketahui yaitu pada Nopember 2020 dan perbuatan tersebut dilakukan dari bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2020 yang bertempat di CV. AYU WIRA yang beralamat di Jalan Diponegoro 150 Blok B Nomor 10, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, CV. AYU WIRA tersebut bergerak dibidang Penjualan alat kantor dan selaku penanggung jawab di perusahaan CV. AYU WIRA adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur utama dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari penjualan, mencari barang orderan dan juga mengelola internal perusahaan secara menyeluruh;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi yang bekerja di CV. AYU WIRA jabatannya adalah selaku kasir dan tugas selaku kasir adalah menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan;
 - Bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI bekerja di CV. AYU WIRA sejak 1 Nopember 2015 dan sesuai kontrak kerja bahwa terdakwa NI LUH

Halaman 9 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAWATI dan mendapatkan gaji sesuai dengan UMP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total uang perusahaan CV. AYU WIRA yang digunakan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI sebanyak Rp. 3.341.382.504,- (Tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) dan uang tersebut diketahui diambil dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI, mengakui menggunakan uang perusahaan, selanjutnya dilakukan audit kemudian ditemukan ada uang dari Konsumen yang tidak disetorkan oleh kasir yang bernama NI LUH NIKAWATI ke rekening perusahaan CV. AYU WIRA yang terjadi dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah sebanyak Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan tentang pengakuan telah menggunakan uang perusahaan yang disaksikan oleh pegawai lainnya yang bernama NI KETUT AYU WIDYASTUTI;
- Bahwa mekanisme/proses keluarnya barang dari perusahaan yaitu pertama ada orderan dari Konsumen yang masuk ke perusahaan dan selanjutnya kalau barang yang dipesan oleh konsumen ada dalam stok selanjutnya atas seijin saya, pada hari itu barang yang di pesan oleh konsumen langsung dikirim dan diserahkan pada saat itu juga kepada konsumen, dan setelah barang tersebut diterima oleh konsumen selanjutnya pembayaran atas barang tersebut biasanya konsumen ada yang membayarnya dengan cara mentranfer langsung ke rekening perusahaan dan ada yang membayarnya secara cash lewat karyawan yang bernama I KOMAG ASTIKA dan juga kepada saksi sendiri selaku direktur ; kemudian proses penyerahan barang kepada konsumen adalah biasanya karyawan menyerahkan barang kepada konsumen setelah itu ada beberapa konsumen yang melakukan pembayar pada saat barang itu diserahkan dan juga ada konsumen yang tidak langsung membayar atau bon;
- Bahwa apabila konsumen membayar secara langsung pada saat barang tersebut diterima oleh konsumen biasanya dari pihak perusahaan menyerahkan kwitansi berwarna putih dan kalau ada konsumen yang tidak membayar langsung atau masih ngutang pihak perusahaan menyerahkan kwitansi warna merah. Dan uang yang di bayar langsung oleh konsumen baik kepada saksi maupun kepada karyawan yang bernama KOMANG ASTIKA selanjutnya uang tersebut di serahkan

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada kasir dan dicatat dalam nota penerimaan kas dan selanjutnya uang tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan CV. AYU WIRA;
- Bahwa selain kasir yang biasa menyetor uang penerimaan kas ke rekening perusahaan, biasanya kasir menyerahkan uang kepada saksi dan juga kepada KOMANG ASTIKA untuk menyetorkan langsung uang penerimaan kas ke rekening perusahaan dan setelah uang tersebut saksi setorkan ke rekening perusahaan selanjutnya saksi langsung konfirmasi ke Kasir dan menyerahkan bukti penyetoran kepada pihak kasir.
 - Bahwa perusahaan CV. AYU WIRA hanya memiliki 2 (dua) buku rekening yaitu rekening Bank BRI dan Bank BCA dan biasanya konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer langsung di transfer ke rekening Bank BRI sedangkan uang yang diterima oleh kasir dari hasil pembayaran cash oleh konsumen, selanjutnya uang tersebut di setorkan ke rekening Bank BCA milik dari CV. AYU WIRA;
 - Bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI telah menggunakan uang milik perusahaan sebanyak **Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)** itu yaitu berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan dengan karyawan saksi yang bernama KOMANG ASTIKA ;
 - Bahwa total penerimaan kas perusahaan pada tahun 2018 yaitu Rp.2.718.498.750,- (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan yang dilaporkan ke rekening Perusahaan Rp.1.186.905.000,-(satu milyar seratus delapan enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.549.552.281,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan **total selisihnya atau uang yang digunakan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak Rp. 982.041.469,-(sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);**
 - Bahwa total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2019 yaitu Rp.4.494.166.534,-(empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang di laporkan ke rekening perusahaan Rp.2.226.440.510,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), pengeluaran perusahaan Rp.886.105.770,-(delapan ratus delapan puluh enam juta seratus

Halaman 11 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak Rp.1.381.620.254,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa total keseluruhan penerimaan kas pada tahun 2020 yaitu Rp. 2.482.472.476,- (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaporkan ke rekening Perusahaan Rp.848.935.550,-(delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), Pengeluaran perusahaan Rp.655.816.145,-(enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan total selisih atau uang yang digunakan oleh NI LUH NIKAWATI dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Rp.977.720.781,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai data dukungan audit yang saksi terangkan tersebut sudah terlampir.
- Bahwa perusahaan tidak mempunyai aturan atau SOP (standar oprasional prosedural) tentang batas penyetoran ke rekening perusahaan terkait dengan uang –uang pembayaran yang diterima konsumen.
- Bahwa saksi selaku Direktur pernah mengecek laporan keuangan perusahaan baik itu uang yang masuk maupun uang keluar dan setiap meminta laporan keuangan NI LUH NIKAWATI selalu menunda-nunda;
- Bahwa saksi mengetahui kalau konsumen telah melakukan pembayaran yaitu dari Nota penerimaan kas yang ditulis langsung oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI, karena setiap ada pembayar oleh konsumen, selanjutnya uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI dan kemudian mencatatanya dalam Nota penerimaan kas;
- Bahwa saksi membenarkan semua nota penerimaan yang merupakan bukti pendukung audit adalah semua merupakan tulisan yang ditulis oleh kasir yang bernama NI LUH NIKAWATI;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, terdakwa mengakui kalau dia telah menggunakan uang perusahaan CV. AYU WIRA untuk keperluan pribadinya dan menurut pengakuannya uang tersebut di gunakan untuk menanggung biaya kehidupan ibu yang sedang hamil yang dia tabrak,

Halaman 12 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



dan beserta bayi yang meninggal dalam kandungan sang ibu tersebut dan atas uang perusahaan yang dipakainya tersebut, terdakwa NI LUH NIKAWATI bersedia bertanggung jawab dan akan mengembalikannya dengan cara mencicil kepada pihak perusahaan CV. AYU WIRA.

- Bahwa benar saksi pernah menanyakan tentang ibu hamil yang di tabrak, hanya jawaban dari terdakwa NI LUH NIKAWATI terhadap saksi bahwa nomor HP dari Ibu hamil tersebut tidak disimpan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI dan terdakwa NI LUH NIKAWATI juga tidak pernah memberikan alamat dan juga identitas dari ibu yang di tabrak oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI;
- Bahwa pihak perusahaan CV. AYU WIRA maupun saksi tidak pernah mengijinkan kasir saya yang bernama NI LUH NIKAWATI memakai uang hasil penjualan alat alat kantor yang dibayar oleh pihak konsumen.
- Bahwa sampai dengan saat ini NI LUH NIKAWATI belum mengembalikan uang kerugian perusahaan yang di pakainya untuk keperluan pribadinya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian tersebut CV. AYU WIRA selanjutnya mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KOMANG ASTIKA; di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di CV. AYU WIRA adalah sebagai Akuntan yang bertugas untuk menginput data keuangan dan membuat laporan keuangan dan selain itu saya juga mengurus pajak perusahaan.
- Bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI jabatannya di perusahaan CV. AYU WIRA adalah selaku kasir dan tugas selaku kasir adalah menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening Perusahaan yaitu Bank BCA;
- Bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI bekerja sejak 1 Nopember 2015 dan sesuai kontrak kerja bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI bekerja di CV. AYU WIRA, serta disaat itu langsung diangkat selaku Kasir. Dan terdakwa NI LUH NIKAWATI selama bekerja di perusahaan CV. AYU WIRA dia mendapatkan gaji dari CV. AYU WIRA namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang di terima oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI;

Halaman 13 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang perusahaan CV. AYU WIRA yang digunakan oleh karyawan saya yang bernama NI LUH NIKAWATI sebanyak **Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)** dan uang tersebut diketahui diambil dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa NI LUH NIKAWATI menggunakan uang perusahaan dimana pada saat itu ada beberapa tagihan tidak dibayar dan setelah itu terdakwa NI LUH NIKAWATI mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang perusahaan dan untuk membuktikan terdakwa NI LUH NIKAWATI menggunakan uang perusahaan selanjutnya saksi mendapatkan perintah dari direktur perusahaan CV. AYU WIRA yang bernama SYAIFUL ANWAR untuk mengaudit hasil penjualan dan pemasukan perusahaan dan setelah diaudit kemudian ditemukan ada uang dari Konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI ke rekening perusahaan CV. AYU WIRA yang terjadi dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah sebanyak **Rp. 3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)** dan didukung dengan adanya surat pernyataan dari terdakwa yang mengakui telah menggunakan uang yang disaksikan oleh pegawai lainnya yang bernama NI KETUT AYU WIDYASTUTI.
- Bahwa selain kasir, terdakwa bertugas menyetorkan uang perusahaan dari hasil penjualan barang-barang, biasanya uang tersebut diserahkan kepada saksi dan juga pak SAIFUL ANWAR untuk menyetorkan uang penjualan ke rekening perusahaan. Biasanya setiap saksi di beri tanggung jawab untuk menyetorkan uang oleh kasir yang bernama NI LUH NIKAWATI, selanjutnya uang yang saksi setorkan tersebut kemudian saksi konfirmasi kepada kasir sambil menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut kepada kasir.
- Bahwa saksi membenarkan perusahaan CV. AYU WIRA hanya memiliki 2 (dua) buku rekening yaitu rekening Bank BRI dan Bank BCA dan biasanya konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer langsung di transfer ke rekening Bank BRI sedangkan uang yang diterima oleh kasir dari hasil pembayaran cash oleh konsumen, selanjutnya uang tersebut di setorkan ke rekening Bank BCA milik dari CV. AYU WIRA;

Halaman 14 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NI LUH NIKA WATI telah menggunakan uang milik perusahaan sebanyak **Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)** ;
- Bahwa benar hasil audit yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi NI KETUT AYU WIDYASTUTI; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. AYU WIRA adalah jabatan saksi sebagai Admin penjualan yang bertugas sebagai pembuatan nota yang dimana kalau ada penjualan nota tersebut dibuat oleh saksi;
- Bahwa teman sekerja yang telah menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA adalah terdakwa NI LUH NIKAWATI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa NI LUH NIKAWATI dari sejak 1 Nopember 2015 sesuai kontrak kerja terdakwa NI LUH NIKAWATI bekerja di CV. AYU WIRA, serta disaat itu langsung diangkat selaku Kasir. Dan terdakwa NI LUH NIKAWATI selama bekerja di perusahaan CV. AYU WIRA dia mendapatkan gaji dari CV. AYU WIRA ;
- Bahwa total uang perusahaan CV. AYU WIRA yang digunakan oleh karyawan yang bernama NI LUH NIKAWATI sebanyak Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) dan uang tersebut diketahui diambil dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa saksi mengetahui kalau teman kerja saksi di CV. AYU WIRA yang bernama NI LUH NIKA WATI menggunakan uang perusahaan dari pengakuannya sendiri dari NI LUH NIKA WATI, dan untuk membuktikan teman saksi yang bernama NI LUH NIKA WATI menggunakan uang perusahaan selanjutnya KOMANG ASTIKA mendapatkan perintah dari direktur perusahaan CV. AYU WIRA yang bernama SYAIFUL ANWAR untuk mengaudit hasil penjualan dan pemasukan perusahaan dan setelah diaudit kemudian ditemukan ada uang dari Konsumen yang tidak disetorkan oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI ke rekening perusahaan CV. AYU WIRA yang terjadi dari bulan juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah sebanyak Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di perusahaan, pertama Sales

Halaman 15 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pesanan dan setelah itu pesanan tersebut masuk ke pak SAIFUL ANWAR yang selaku Direktur dan setelah pesan dari konsumen tersebut di setuju oleh pak SAIFUL ANWAR kemudian surat pesanan (SP) masuk ke saksi selaku admin penjualan dan dalam pesanan tersebut tertulis “tentang kapan barang tersebut mau di kirim ke konsumen” seandainya barang tersebut dikirim pada saat SP (surat pemesanan) terbit selanjutnya saksi membuatkan Nota penjualan ragkap 4 (empat) dimana Nota tersebut berwarna 1 (satu) putih dan 3 (tiga) kuning, jika pembeli atau konsumen membayar lunas, sales akan memberikan nota warna putih kepada konsumen atau pembeli dan seandainya pembeli atau konsumen tersebut tidak membayar lunas atau ngebon, konsumen akan diberikan Nota warna kuning.

- Bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut biasanya di terima langsung oleh sales, pak SAIFUL ANWAR dan juga pak KOMANG ASTIKA dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa NI LUH NIKAWATI ;
- Bahwa setahu saksi bahwa uang yang di terima oleh terdakwa NI LUH NIKAWATI seharusnya disetorkan ke rekening bank milik perusahaan CV. AYU WIRA;
- Bahwa yang ditugaskan menyetorkan uang tersebut adalah terdakwa NI LUH NIKAWATI;
- Bahwa perusahaan CV.AYU WIRA hanya memiliki 2 (dua) buku rekening yaitu rekening Bank BRI dan Bank BCA dan biasanya konsumen yang melakukan pembayaran secara transfer langsung di transfer ke rekening Bank BRI sedangkan uang yang diterima oleh kasir dari hasil pembayaran cash, selanjutnya uang tersebut di setorkan ke rekening Bank BCA milik dari CV. AYU WIRA.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. AYU WIRA, yangmana Perusahaan tersebut berlokasi di jalan Diponegoro 150 IDT Genteng Biru, Blok B 10, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan alat –alat elektronik berupa LCD Proyektor, Computer, CCTV dan juga penjualan meja kerja kantor;
- Bahwa terdakwa selaku Kasir, dan tugas tugas terdakwa yaitu menerima uang dari hasil penjualan selanjutnya uang tersebut dicatat dalam nota

Halaman 16 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kas perusahaan setelah itu uang-uang penjualan tersebut terdakwa setor atau transfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan CV. AYU WIRA yaitu dari tahun 2015 ; dan sejak itu terdakwa langsung diangkat menjadi kasir di perusahaan tersebut.
- Bahwa gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA, Adapun jumlah uang Perusahaan tempat saksi bekerja dalam hal ini milik CV. AYU WIRA, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu sebanyak **Rp.3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah);**
- Bahwa benar semua nota yang terdakwa tulis dalam nota penerimaan kas merupakan tulis yang terdakwa tulis sendiri pada saat konsumen melakukan pembayaran ataupun setiap pak SAIFUL ANWAR dan juga KOMANG ASTIKA menyerahkan uang titipan pembayaran dari konsumen kepada terdakwa ;
- Bahwa setiap terdakwa mengambil dan menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA, terdakwa tidak pernah menentukan jumlah uang yang terdakwa ambil dan pada saat itu terdakwa hanya ambil dan kemudian pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa sudah lupa jumlah uang yang terdakwa ambil setiap kali terdakwa mengambil uang perusahaan CV.AYU WIRA.
- Bahwa benar uang-uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk membantu orang orang yang perlu bantuan dan juga untuk membuka usaha toko baju kebaya disamping itu uang tersebut terdakwa pergunakan membantu ibu hamil yang terdakwa tabrak;
- Bahwa terdakwa sudah lupa dengan jumlah uang yang terdakwa pakai untuk membantu orang yang membutuhkan dan sedangkan terdakwa memberikan uang kepada ibu hamil yang terdakwa tabrak sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk usaha buka toko baju kebaya saya sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat dan juga identitas dari orang hamil yang terdakwa tabrak tersebut, dan setiap ibu tersebut minta uang, dia selalu datang ke tempat kerja terdakwa dan setahu terdakwa nama dari ibu itu adalah MBACK TA.

Halaman 17 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko baju kebaya yang terdakwa buka sudah tidak jalan lagi alias bangkrut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nama dari konsumen yang telah melakukan pembayar dan juga jumlah uang yang dibayarkan kepada terdakwa pada saat itu, yang pastinya terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA tersebut, dan terdakwa juga mengakui hasil audit dari CV. AYU WIRA perihal penggunaan uang yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan CV. AYU WIRA untuk menggunakan uang sebanyak tersebut untuk **Rp.3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)**;
- Bahwa benar surat pernyataan pengakuan tersebut, terdakwa buat sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Nota penjualan
- 1 (satu) bendel nota penerimaan kas dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BCA dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. AYU WIRA, yangmana Perusahaan tersebut berlokasi di jalan Diponegoro 150 IDT Genteng Biru, Blok B 10, Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan alat –alat elektronik berupa LCD Proyektor, Computer, CCTV dan juga penjualan meja kerja kantor;
- Bahwa selaku Kasir, dan tugas tugas terdakwa yaitu menerima uang dari hasil penjualan selanjutnya uang tersebut dicatat dalam nota penerimaan kas perusahaan setelah itu uang-uang penjualan tersebut terdakwa setor atau transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan CV. AYU WIRA yaitu dari tahun 2015 ; dan sejak itu terdakwa langsung diangkat menjadi kasir di perusahaan tersebut.
- Bahwa gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 18 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA, Adapun jumlah uang Perusahaan tempat saksi bekerja dalam hal ini milik CV. AYU WIRA, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri yaitu sebanyak **Rp.3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah);**
- Bahwa semua nota yang terdakwa tulis dalam nota penerimaan kas merupakan tulis yang terdakwa tulis sendiri pada saat konsumen melakukan pembayaran ataupun setiap pak SAIFUL ANWAR dan juga KOMANG ASTIKA menyerahkan uang titipan pembayaran dari konsumen kepada terdakwa ;
- Bahwa setiap terdakwa mengambil dan menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA, terdakwa tidak pernah menentukan jumlah uang yang terdakwa ambil dan pada saat itu terdakwa hanya ambil dan kemudian pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah lupa jumlah uang yang terdakwa ambil setiap kali terdakwa mengambil uang perusahaan CV.AYU WIRA.
- Bahwa uang-uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk membantu orang orang yang perlu bantuan dan juga untuk membuka usaha toko baju kebaya disamping itu uang tersebut terdakwa pergunakan membantu ibu hamil yang terdakwa tabrak;
- Bahwa terdakwa sudah lupa dengan jumlah uang yang terdakwa pakai untuk membantu orang yang membutuhkan dan sedangkan terdakwa memberikan uang kepada ibu hamil yang terdakwa tabrak sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk usaha buka toko baju kebaya saya sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat dan juga identitas dari orang hamil yang terdakwa tabrak tersebut, dan setiap ibu tersebut minta uang, dia selalu datang ke tempat kerja terdakwa dan setahu terdakwa nama dari ibu itu adalah MBAK TA.
- Bahwa toko baju kebaya yang terdakwa buka sudah tidak jalan lagi alias bangkrut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat nama dari konsumen yang telah melakukan pembayar dan juga jumlah uang yang dibayarkan kepada terdakwa pada saat itu, yang pastinya terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari CV. AYU WIRA tersebut, dan terdakwa juga mengakui hasil audit dari CV. AYU WIRA perihal penggunaan uang yang terdakwa lakukan tersebut.

Halaman 19 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan CV. AYU WIRA untuk menggunakan uang sebanyak tersebut untuk **Rp.3.341.382.504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah)**;
- Bahwa surat pernyataan pengakuan tersebut, terdakwa buat sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang

Halaman 20 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa **Terdakwa NI LUH NIKAWATI** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA dari bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Dangin Puri Kec Denpasar Timur dimana Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA berdasarkan kontrak kerja CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan, dari juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak seluruh uang pembayaran produk yang dibeli oleh konsumen yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, namun sebagian uang terdakwa tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan uang perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Ayu Wira selaku pemiliknya , akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang ke perusahaan CV. Ayu Wira mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terbukti ;

Halaman 21 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA dari bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Daging Puri Kec Denpasar Timur dimana Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA berdasarkan kontrak kerja CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan, dari juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak seluruh uang pembayaran produk yang dibeli oleh konsumen yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, namun sebagian uang terdakwa tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan uang perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang ke perusahaan CV. Ayu Wira mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Dengan demikian, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terbukti ;

4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Halaman 22 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA dari bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Daging Puri Kec Denpasar Timur dimana Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA berdasarkan kontrak kerja CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan, dari juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 tidak seluruh uang pembayaran produk yang dibeli oleh konsumen yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan, namun sebagian uang terdakwa tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan uang perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut yang tidak menyetorkan uang ke perusahaan CV. Ayu Wira mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah).

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti ;

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA dari bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Daging Puri Kec Denpasar Timur dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulannya dimana Terdakwa yang merupakan kasir pada CV. AYU WIRA berdasarkan kontrak

Halaman 23 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja CV. AYU WIRA dengan tugas selaku kasir yaitu menerima uang dan mencatat kas masuk dan kas keluar dan juga menyetorkan uang ke rekening bank Perusahaan, dari juni tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terbukti :

6. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa NI LUH NIKAWATI selaku Kasir pada CV. AYU WIRA dari bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2020 bertempat di CV. AYU WIRA Jalan Letda Made Putra 15 X Desa Dangin Puri Kec Denpasar Timur.

Dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa, CV.Ayu Wira mengalami kerugian sebesar Rp. 3.341. 382. 504,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang istri yang mempunyai anak yang masih kecil ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Luh Nikawati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun dan ... (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel Nota penjualan
 - 1 (satu) bendel nota penerimaan kas dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.
 - 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BCA dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 25 dari 26, Putusan Pidana Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H. A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.